



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/122/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA BELAJAR, PEMBANGUNAN PRASARANA
BELAJAR, DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan capaian standar sarana dan prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Penerima Bantuan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar, Pembangunan Prasarana Belajar, dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA BELAJAR, PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR, DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Penerima Bantuan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar, Pembangunan Prasarana Belajar, dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar, Pembangunan Prasarana Belajar dilaksanakan secara Swakelola dan untuk Pengadaan Sarana Belajar dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan *e-katalog* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan:
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.04);
 - Pembangunan Laboratorium, (kode rekening 1.01.02.2.02.06);
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.12);
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.14);
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.16);
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Perpustakaan Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.17);
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium, (kode rekening 1.01.01.02.02.18);
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.24);
 - Pengadaan Peralatan Praktik dan Peraga Siswa, (kode rekening 1.01.02.2.02.35);
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Tata Usaha, (kode rekening 1.01.02.2.02.44);
 - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.45);
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/122/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN, DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	JML. RUANG	JUMLAH DANA PER RUANG (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1. SMPN 2 SAWAHAN	2	163,800,000.00	327,600,000.00
		2. SMPN 1 NGRONGGOT	15	129,600,000.00	1,944,000,000.00
		3. SMPN 2 LOCERET	3	129,600,000.00	388,800,000.00
		4. SMPN 4 KERTOSONO	14	99,360,000.00	1,391,040,000.00
		5. SMPN 3 TANJUNGANOM	3	118,800,000.00	356,400,000.00
		6. SMPN 2 KERTOSONO	12	129,600,000.00	1,555,200,000.00
2.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1. SMPN 2 SAWAHAN	1	216,000,000.00	216,000,000.00
		2. SMPN 1 NGRONGGOT	1	216,000,000.00	216,000,000.00
		3. SMPN 4 KERTOSONO	1	216,000,000.00	216,000,000.00
		4. SMPN 2 KERTOSONO	1	252,000,000.00	252,000,000.00
3.	REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM (IPA)	1. SMPN 1 NGRONGGOT	1	307,800,000.00	307,800,000.00
		2. SMPN 2 KERTOSONO	1	283,500,000.00	283,500,000.00
4.	REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM (KOMPUTER)	1. SMPN 1 NGRONGGOT	2	259,200,000.00	518,400,000.00
		2. SMPN 4 KERTOSONO	2	259,200,000.00	518,400,000.00
		3. SMPN 2 KERTOSONO	5	194,400,000.00	972,000,000.00
5.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KEPALA SEKOLAH	SMPN 2 KERTOSONO	1	43,200,000.00	43,200,000.00
6.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG TATA USAHA	SMPN 2 KERTOSONO	1	252,000,000.00	252,000,000.00

1	2	3	4	5	6
7.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	1. SMPN 1 NGRONGGOT	1	133,650,000.00	133,650,000.00
		2. SMPN 2 KERTOSONO	1	43,200,000.00	43,200,000.00
8.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH (JAMBAN)	1. SMPN 2 LOCERET	2	120,960,000.00	241,920,000.00
		2. SMPN 4 KERTOSONO	4	63,000,000.00	252,000,000.00
		3. SMPN 3 TANJUNGANOM	1	120,960,000.00	120,960,000.00
		4. SMPN 2 KERTOSONO	4	69,300,000.00	277,200,000.00
9	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH (TEMPAT BERIBADAH)	1. SMPN 2 LOCERET	1	158,400,000.00	158,400,000.00
		2. SMPN 3 TANJUNGANOM	1	194,400,000.00	194,400,000.00
		3. SMPN 2 KERTOSONO	1	280,000,000.00	280,000,000.00
JUMLAH			82		11,460,070,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/122/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN, DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN, DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	JML. RUANG	JUMLAH DANA PER RUANG (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)
1	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	SMP NEGERI 2 SAWAHAN	1	151,200,000.00	151,200,000.00
2	PEMBANGUNAN LABORATORIUM (KOMPUTER)	1. SMP BINA INSAN MANDIRI BARON	1	378,000,000.00	378,000,000.00
		2. SMP ISLAM ULUL ALBAB	1	378,000,000.00	378,000,000.00
		3. SMP ISLAM BAITUL IZZAH NGANJUK	1	378,000,000.00	378,000,000.00
3	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH (JAMBAK)	1. SMPN 1 NGRONGGOT	1	138,600,000.00	138,600,000.00
		2. SMP BINA INSAN MANDIRI BARON	1	138,600,000.00	138,600,000.00
		3. SMP ISLAM AN-NUR	1	138,600,000.00	138,600,000.00
JUMLAH			7		1,701,000,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/122/K/411.013/2023

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN, DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	JML. RUANG	JUMLAH DANA PER RUANG (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK DAN PERAGA SISWA (PERALATAN TIK)	1. SMP POMOSDA	1	125,000,000.00	125,000,000.00
		2. SMP ISLAM ULUL ALBAB	1	125,000,000.00	125,000,000.00
JUMLAH			2		250,000,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI